

Terorisme Secara Ontologis Bukan Tindakan yang Benar dan Heroik

Benny Ridwan

Abstract

Terrorism could be define as an act of violence to cause fear in effort to achieve its goal, especially political goal. The violence that occur in nowadays society is like cronical disease that requires respon from the society it self. At certain poin the violence has become vicious circle and become more inherent in human behaviour, and seems to work as systemic behaviour that shackles society. Thus, there is no escape from this situation, the society is in needed for a just social system which has value of sacrality, sanctity, and based on divinity. To enforce such value in practical level leadership is another necessary requirement, in this case a leader who have just quality. To lead is to uphold justice, to guard every member of the society so they could savor their basic right. While at the same time the just leader must ensure and respect freedom and human dignity as a manifestation of social responsibilty awarness.

Keywords: *Terrorism, Violence, Social Justice*

Prolog

Masalah tindak terorisme merupakan permasalahan yang rumit, pelik, dan amat kompleks. Fenomena saat ini menunjukkan bahwa persoalan tindak terorisme mengalami eskalasi yang semakin luas baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Manifestasi perilaku teror berbeda-beda dalam hal jenis, bentuk, frekuensi, dan intensitasnya. Tindakan teroris merupakan kejahatan yang sangat sadis, mulai dari perkosaan, pembunuhan, perampokan bersenjata, pembakaran, penggunaan bom dan bentuk-bentuk tindakan kriminalitas *extraordinary* lainnya dalam setiap pemaksaan kehendak dan penyelesaian masalah. Peristiwa konflik seperti huru hara, kerusuhan sosial dan yang lainnya, sesungguhnya adalah *self inflicted wounds* –melukai diri sendiri- baik dilihat dari sudut ekonomi maupun dari sudut interaksi sosial. Peristiwa tersebut dapat saja ditunggangi oleh kegiatan tindak terorisme.

Menurut Rikard Bagun (2002: 3) terorisme tidak sama dengan intimidasi atau sabotase. Sasaran intimidasi dan sabotase umumnya langsung, sedangkan terorisme tidak. Korban tindakan terorisme sering orang tidak bersalah. Kaum

teroris hanya ingin menciptakan sensasi agar masyarakat luas memperhatikan perjuangan mereka. Tindakan teror tidaklah sama dengan vandalisme, yang motifnya merusak benda-benda fisik. Teror berbeda pula dengan mafia. Tindakan mafia menekankan omerta, tutup mulut, sebagai sumpah. Omerta merupakan bentuk ekstrem loyalitas dan solidaritas kelompok dalam menghadapi pihak lain, terutama penguasa. Berbeda dengan Yakuza atau mafia yang menekankan kode omerta, kaum teroris modern justru suka mengeluarkan pernyataan dan tuntutan. Mereka ingin menarik perhatian masyarakat luas dan memanfaatkan media massa untuk menyuarakan pesan perjuangannya.

Merujuk pengertian semantiknya terorisme adalah penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai suatu tujuan (terutama tujuan politik). Terorisme diartikan juga sebagai praktik-praktik tindakan teror. Arti teroris sendiri adalah orang yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut. (Lihat KBBI <http://kbbi.web.id/terorisme>). Menurut *Webster's New World College Dictionary* (2015), definisi terorisme adalah “*the use of force or threats to demoralize, intimidate, and subjugate*”. Sementara itu menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dijelaskan pada Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 Ayat 1: Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

Meski istilah teror dan terorisme baru mulai populer abad ke-18, namun fenomena yang ditujukannya bukanlah baru. Menurut Grant Wardlaw dalam buku *Political Terrorism* (1982), manifestasi terorisme sistematis belum muncul sebelum Revolusi Perancis, tetapi baru mencolok sejak paruh kedua abad ke-19. Dalam suplemen kamus yang dikeluarkan Akademi Perancis tahun 1798, terorisme lebih diartikan sebagai sistem rezim teror. Istilah itu lebih merefleksikan perilaku Pemerintahan Teror (*Reign of Terror*) yang berlangsung antara tanggal 5 September 1793 sampai 27 Juli 1794. Pemerintahan represif yang berdiri berdasarkan Dekrit 5 September 1793 itu bermaksud untuk menghukum dan membunuh mereka yang melawan Revolusi Perancis (1789).¹

Dalam sejarah Islam, tindakan teror dilakukan dalam bentuk pengkafiran. Pengkafiran paling awal gemar dilakukan oleh kelompok *Khawarij*, sekelompok orang yang keluar (desersi) dari barisan Khalifah ‘Ali ibn Abi Thalib [yang memerintah tahun 665-660 M] terkait *Tahkim* dalam perang *Shiffin* melawan Mu’awiyah. Sebagai kelompok yang tidak setuju dengan *tahkim*, mereka mengkafirkan siapa pun yang berbeda sikap dan pandangan, baik dari pihak ‘Ali maupun Mu’awiyah. Bahkan, mereka membunuh siapa pun yang telah dikafirkan. Jargon mereka bahwa “Hukum hanya milik Allah” telah mengesampingkan peran akan manusia dalam memahami pesan-pesan wahyu. Aksi-aksi *Khawarij* ini telah menjadi preseden buruk bagi generasi muslim berikutnya. Aksi-aksi kejam dan destruktifnya mereka tidak hanya mengacaukan stabilitas politik tetapi juga mendistorsi logika berfikir umat, dan ini terus diwariskan dari generasi ke generasi.

Maraknya kegiatan tindak terorisme di Nusantara lebih disebabkan oleh kegagalan negara mewujudkan cita-cita kemerdekaan berupa tegaknya keadilan sosial dan terciptanya kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat. Korupsi yang masih menggurita adalah bukti nyata kegagalan itu. Semua orang mengakui kenyataan pahit ini. Namun karena pengetahuan golongan pelaku tindak terorisme ini sangat miskin tentang peta sosiologis Indonesia yang memang tidak sederhana, maka mereka menempuh jalan pintas melaksanakan tujuan untuk meraih tegaknya keadilan.

Jika disinyalir pelaku tindak terorisme ini berasal dari kelompok fundamentalis [istilah yang masih *debatable*], maka isu yang mereka dengungkan juga tentang melaksanakan syari’at Islam melalui kekuasaan. Jika secara nasional belum mungkin, maka diupayakan melalui perda-perda (peraturan daerah). Dibayangkan dengan pelaksanaan syariah ini Tuhan akan meridhai Indonesia. Anehnya, semua kelompok fundamentalis ini anti demokrasi.

Indonesia sebagai negara yang plural -terdiri dari berbagai suku dan agama- tidak luput dari maraknya tindak terorisme. Teror kekerasan yang terjadi di Ambon, Irian, Aceh, Poso, dan daerah-daerah lainnya mencerminkan lunturnya konfigurasi yang plural terhadap kehidupan yang relatif harmonis selama ini.

Masyarakat Indonesia sebagai masyarakat religius dan menjadi bagian dari masyarakat peradaban timur, seharusnya mampu memanifestasikan nilai dan ajaran agama –khususnya mengenai kehidupan yang penuh kedamaian- dalam *praxis* kehidupan keseharian.

Meningkatnya teror kekerasan akhir-akhir ini menurut Thomas Merton (1992 : 37) memiliki sumbernya di dalam struktur sosial masyarakat di seluruh dunia. Masyarakat saat ini sedang mengalami ketidakmampuan mengekspresikan emosi secara tepat dan cerdas. Pada konteks ini, ungkapan Aristoteles yang dimuat dalam *The Nicomachean Ethics* sangat relevan untuk menjadi bahan renungan bagi setiap manusia. Menurut Aristoteles, setiap orang bisa saja marah karena ia gampang untuk dilakukan, tetapi yang menjadi persoalan adalah bagaimana orang bisa marah kepada orang (sasaran) yang tepat, pada waktu yang tepat, untuk tujuan yang tepat dan cara yang tepat pula.

Ontologis

Dalam sejarahnya, teror kekerasan telah muncul sejak manusia itu berada. Fakta teror kekerasan selalu mengiringi setiap peradaban umat manusia. Hal ini berdasarkan pada suatu asumsi bahwa tendensi agresif merupakan pembawaan lahir dari setiap manusia. “*There’s nothings to be done, war is inevitable and people are naturally violent*” (Deaux & Wrightsman, 1984 : 332).

Pernyataan di atas sejalan dengan pendapat Thomas Hobbes (1588-1679), bahwa keadaan alamiah manusia memang keras. Keadaan natural umat manusia tersebut, diliputi oleh dorongan-dorongan *irrational*, anarkis dan mekanistik. Hal ini terlihat dari sifat iri, dengki dan saling benci yang ada dalam setiap diri manusia. Menurut Hobbes, fenomena ini terjadi karena memang ada sifat-sifat yang sudah melekat dalam diri kita semenjak lahir, seperti persaingan, mempertahankan kelangsungan hidup (*survival of the fittest*) dan keinginan untuk dihormati (dalam bahasa Nietzsche menjadi kehendak untuk berkuasa -*will to power*). Manusia –menurut Thomas Hobbes- mempunyai watak yang jahat, pada dasarnya suka bersaing, bersifat agresif, mempunyai sifat kebinatangan dan anti sosial. Mereka saling iri, benci dan selalu mempunyai dorongan untuk selalu

bersikap anarkis, mekanistik dan ingin menguasai orang lain. Kekerasan menurut Thomas Hobbes merupakan keadaan alamiah manusia (*state of nature*) (Hobbes, 1958 : 107).²

Semua orang dalam keadaan alamiah ini, bebas tanpa ikatan apapun karena pada saat itu belum ada aturan negara. Setiap individu menjadi ancaman potensial bagi individu lainnya, sehingga manusia melakukan tindak kekerasan dengan jalan melumpuhkan dan meniadakan musuhnya sebagai bentuk proteksi dirinya secara efektif supaya tetap bertahan hidup. Pendapat Thomas Hobbes ini diungkapkan dalam semboyannya "*Homo Homini Lupus*" (manusia adalah serigala bagi manusia yang lain) dan akibatnya adalah "*Bellum Omnium Contra Omnes*" (perang semua melawan semua). Kondisi seperti itu mengakibatkan setiap orang selalu memperlihatkan keinginan-keinginannya yang bersifat egois, karena pada dasarnya manusia telah memiliki sifat-sifat tertentu, yaitu ; pertama, *competitio* (*competition*, persaingan). Ini berarti bahwa manusia itu selalu berlomba untuk mengatasi manusia yang lain. Dalam persaingan tersebut, manusia dapat menggunakan cara apapun; kedua, sifat *defentio* (*defend*, mempertahankan/membela diri). Ini berarti bahwa manusia itu tidak senang dikuasai atau diatasi oleh orang lain. Karena manusia itu selalu mempunyai keinginan untuk menguasai manusia yang lain, maka sifat mempertahankan diri ini merupakan jaminan bagi keselamatannya; ketiga, sifat *gloria* yaitu bahwa manusia selalu mempunyai keinginan untuk dihormati, disegani dan dipuji (Hobbes, 1958 : 106).

Pembawaan sejak lahir itu berkecenderungan membuat manusia untuk bersifat menguasai, egois, dominasi dan munculnya sifat *narcisme*. Fakta menunjukkan bahwa secara struktural ada orang yang berkuasa atas yang lain, dapat dikatakan sebagai praktek dominasi. Dikatakan sebagai dominasi, karena ada yang secara dominan mempengaruhi orang lain. Pengaruh itu tidak hanya bekerja pada tataran kognitif, tetapi juga sudah bekerja dalam tataran represif. Disinilah setiap individu akan berhadapan dengan fenomena teror kekerasan. Teror kekerasan itu tidak hanya diartikan sebagai realitas fisik –misalnya dengan memukul- tetapi juga diartikan sebagai realitas psikis dan ideologis.

Jika individu memiliki kebebasan, maka kebebasan individu bukan berarti kebebasan mutlak yang mana kebebasannya hanya dibatasi oleh kebebasan orang atau individu yang lain. Sebab definisi kebebasan itu tersebut adalah sistem etik yang hanya menguntungkan orang - orang kuat dan mendeskreditkan orang-orang lemah. Ini karena bagi orang kuat kebebasannya itu sendiri telah dapat membungkam orang-orang lemah, dengan kata lain eksistensi orang-orang lemah tidak memiliki daya untuk membatasi kebebasan orang kuat. Sistem ini hanya berlaku bagi individu-individu yang sama-sama memiliki kekuatan. Atau kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan orang lain karena kebebasan orang lain tersebut lebih kuat. Sesungguhnya kebebasan individu tidaklah demikian.

Kebebasan individu berarti bahwa secara sosial dalam interaksinya dengan orang lain ia tidak berada pada posisi tertindas dan secara spiritual ia tidak berada dalam posisi menindas. Kebebasan bukan berarti memanfaatkan kekuatan dan kekuasaan dalam melakukan apa saja tetapi dalam arti kemampuan untuk tidak memanfaatkan kekuatan dan kekuasaan (menahan diri) untuk membalas menindas ketika ia berada pada posisi memiliki kesempatan untuk itu, dan ini adalah satu pengertian kemerdekaan manusia dan keharusan universal.

Berbagai sudut pandang dan analisis telah banyak dikemukakan berbagai kalangan untuk mengungkap dan menjelaskan fenomena tersebut; “mengapa dan bagaimana teror kekerasan itu bisa terjadi”. Dari berbagai pandangan tersebut, ada dua penafsiran yang dominan ; pertama, melihat teror kekerasan karena adanya faktor *behind the riot* (provokator) sebagai penggeraknya. Kedua, melihat teror kekerasan sebagai akibat dari ketimpangan struktur sosial, ekonomi dan politik.

Namun, secara umum masyarakat melihat bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya teror kekerasan ternyata bukanlah perbedaan ideologi, agama atau suku, melainkan lebih didominasi oleh kesulitan, kekurangan, dan frustrasi di bidang ekonomi, sosial, hukum, dan politik. Selain itu, ketidakpercayaan masyarakat terhadap praktek keadilan yang diatur oleh sistem hukum, juga menjadi penyebab mengapa mereka menyelesaikan sendiri persoalan hidup yang dialami dengan tindakan teror.

Walaupun manusia memiliki kualitas-kualitas kesucian, potensi tersebut dapat saja tidak teraktual secara sempurna dikarenakan adanya kekuatan lain dalam diri manusia berupa hawa nafsu yang dapat saja merugikan orang lain dan diri sendiri. Sebab hawa nafsu ini mulai teraktual di kala interaksi antara individu dengan individu lain dalam kaitannya dengan bumi (sumber harta benda). Bahkan keserakahan ini dapat saja berkembang dalam bentuk yang lebih besar, sebagaimana sebuah bangsa menjajah bangsa lain. Fenomena ini dapat mengancam kehidupan manusia dan kelestarian alam. Dengan demikian, pertanggung-jawaban ini bagi setiap individu, selain bersifat individual juga bersifat kolektif.

Akar Terorisme adalah Kekerasan

Berbeda dengan Thomas Hobbes, Jean Jacques Rousseau (1712-1778) mengatakan bahwa pada dasarnya watak manusia adalah baik. Pengaruh jahat dari masyarakat telah mengubah watak manusia itu menjadi buruk, menjadikannya bersifat menentang, suka merusak, suka bersaing dan berkeinginan untuk menguasai. Dalam kehidupan masyarakat yang demikian, selalu terjadi konflik dan kontradiksi, khususnya ketika manusia mempunyai kecenderungan yang kuat untuk memenuhi satu hasrat khusus, meskipun harus mengorbankan suatu kehidupan yang tenang.

Dalam bukunya *The Social Contract*, Jean Jacques Rousseau mengatakan bahwa manusia harus mendapatkan kembali kebebasannya dalam masyarakat dan menjadi tugas dari pemerintah untuk mengembalikan manusia pada watak dasarnya yang baik dari sifat agresif dan jahat yang diperolehnya dari masyarakat (Titus, 1984:46).

Baruch Spinoza (1632-1677) memahami kejahatan yang dilakukan oleh manusia, beranjak dari kenyataan bahwa manusia mempunyai perasaan, di antaranya perasaan benci yang dapat membuahkan pertentangan dan perselisihan. Usaha untuk menguasai perasaan-perasaan tersebut disebut Spinoza sebagai kebajikan. Kebajikan atau segala yang baik adalah yang akali dan identik dengan yang susila. Manusia susila adalah manusia yang dalam keberadaannya di dunia

menunjukkan sifat-sifat ke-Illahiaan. Sesuatu yang paling bermanfaat dan baik bagi pikiran manusia adalah pengetahuan tentang Tuhan. Pengenalan akan Tuhan adalah kebajikan terbesar yang akan dapat dipergunakan sebagai pengendali manusia terhadap perbuatan yang mendorong untuk saling menghancurkan, saling membenci sehingga muncul perasaan saling membantu tanpa prasangka dan rasa aman (Spinoza, 1963:168).

René Girard (1977:146) melihat kekerasan pada diri manusia muncul karena adanya aspek peniruan dalam diri manusia yang disebutnya sebagai *mimetic desire*. Ketimpangan sosial, kesenjangan ekonomi dan persaingan antar pribadi sebenarnya tidak menimbulkan kekerasan. Kekerasan timbul ketika seseorang justru ingin menirukan orang lain yang berbeda kondisi dengan dirinya, sehingga persaingan justru terjadi karena seseorang ingin seperti orang lain.

Arthur Schopenhauer mengatakan bahwa segala sesuatu merupakan manifestasi dari kehendak untuk berkuasa. Kehendak itu tidak terhingga, tetapi kemungkinan-kemungkinan untuk memuaskannya terbatas. Hal itulah yang menyebabkan hidup manusia penuh frustrasi, yang pada akhirnya menimbulkan berbagai macam kekerasan di bumi ini (Hadiwijono, 1991:108). Manusia tidak akan mendapatkan ketenangan dalam hidupnya selama masih dikuasai oleh keinginan-keinginan atau nafsu sedemikian banyaknya. Hal itu menurut Schopenhauer karena setiap keinginan yang sudah dipuaskan, akan menghasilkan keinginan yang baru.

Kekerasan yang terjadi di masyarakat saat ini ibarat “penyakit kronis” yang membutuhkan ‘antiseptic’ berupa tindakan nyata dari masyarakat itu sendiri. Salah satu dari usaha tersebut pernah dilakukan oleh Mohandas Karamchand Gandhi. Usaha Gandhi tersebut menggunakan pendekatan spiritualitas Hindu, yang dikenal juga dengan paham pantang kekerasan (*ahimsa*).

Menurut Gandhi, kekerasan sesungguhnya merupakan pengungkapan dari kelemahan dan kebingungan. Seseorang yang lemah cenderung pada kekerasan, tidak bisa berbuat adil dan jujur. Hanya manusia yang menganut pantang kekerasan (*ahimsa*) yang senantiasa berbuat jujur dan adil. Setiap manusia mendambakan adanya ketertiban, ketenangan, perdamaian, keadilan dan rasa cinta

kasih. Kekerasan (*himsa*) hanya akan merendahkan dan merusak manusia, sedangkan *ahimsa* (pantang kekerasan) dapat memulihkan sifat alami manusia tersebut serta menciptakan ketertiban dan keadilan sosial (Merton, 1992:59-65).

Pandangan Gandhi tentang gerakan tanpa kekerasan ini dapat dilihat dalam buku Nirmal Kumar Bose yang berjudul *Selection From Gandhi* (1972). Menurut Gandhi, pantang kekerasan bukan berarti pasrah pada kejahatan atau pembalasan kepada mereka yang berbuat jahat, tetapi lebih pada suatu perlawanan aktif dan nyata melawan kejahatan. Usaha yang dilakukan Gandhi, tidak diarahkan kepada mereka yang berbuat jahat, tetapi pertama-tama pada dirinya sendiri yaitu berusaha menghentikan tindak tanduk dirinya yang cenderung ke arah kekerasan, setelah itu baru dilakukan pendekatan persuasif terhadap pelaku tindak kekerasan.

Pemikiran Gandhi ini sejalan dengan pandangan Gabriel Marcel. Menurutnya, manusia dapat mengatasi kehidupan dari tindak kekerasan dengan tindakan yang dilandasi cinta kasih. Cinta kasih seharusnya menjadi dasar hubungan di antara sesama manusia, sehingga manusia satu sama lain merasa saling membutuhkan, jauh dari sifat saling meniadakan (Hadiwijono, 1992 : 176).

Kekerasan telah menjadi lingkaran setan, mengikat dan semakin inherent dengan setiap perilaku manusia. Pada taraf ini, kekerasan terlihat sebagai suatu perilaku sistemik di mana manusia seakan-akan tidak mampu lagi melepaskan diri dari suatu tindak kekerasan.

Terciptanya 'lingkaran setan' kekerasan ini menurut René Girard (1982:39-42), karena pada hakikatnya manusia itu selalu diliputi kekerasan dan tidak mungkin terlepas dari kekerasan. Menurutnya, masyarakat memerlukan "kambing hitam" (*scapegoat*) sebagai objek pelampiasan potensi agresi yang ada dalam dirinya. Kekerasan yang dihadapi masyarakat saat ini sudah bersifat akumulatif. Hal ini terlihat dalam eskalasi maupun sofistikasi kekerasan yang terwujud dalam bentuk kultur kekerasan. Munculnya suatu kekerasan merupakan hasil dari rangkaian kekerasan yang mendahuluinya. Teori mengenai lingkaran kekerasan (*spiral of violence*) ini pernah diungkapkan oleh Uskup Dom Helder Camara. Menurutnya, kekerasan merupakan realitas multi dimensi, tidak dapat dipisahkan kekerasan yang satu dengan kekerasan yang lainnya. Kemunculan kekerasan yang

satu disusul dan menyebabkan kekerasan yang lainnya. Ketika kekerasan disusul dengan kekerasan, maka pada saat itulah dunia jatuh ke dalam spiral kekerasan (Camara, 1979:55).

Dalam bukunya *Spiral of Violence*, Dom Helder Camara menunjukkan spiral kekerasan yang tersusun oleh tiga macam kekerasan ; pertama, ketidakadilan sebagai akibat dari upaya beberapa kepentingan kelompok tertentu yang mendorong terbentuknya kondisi “*sub-human*”, yaitu kondisi hidup di bawah standar layak untuk hidup secara normal. Kondisi *sub-human* dalam masyarakat akan mendorong munculnya bentuk kekerasan kedua yaitu pemberontakan sipil. Kekerasan pemberontakan sipil ini terjadi sebagai reaksi dari tekanan, alienasi dan *dehumanisasi* martabat yang dialami oleh masyarakat sipil untuk memperoleh dunia yang lebih adil. Untuk menumpas bentuk kekerasan kedua ini, muncul bentuk ketiga yaitu kekerasan yang muncul dari tindakan represi pemerintah. Dom Helder Camara menjelaskan bahwa ketidakadilan merupakan sumber utama dan akar dari kekerasan (Camara, 1979:29-30). Paham pantang kekerasan (*ahimsa*) yang didengungkan oleh Mahatma Gandhi juga mensyaratkan keadilan yang menyeluruh di setiap bidang kehidupan (Gandhi, 1991:99). Ini berarti bahwa ketidakadilan dengan bentuknya yang bermacam-macam seperti ekonomi, sosial, politik, media dan sebagainya, mempunyai dimensi kekerasan.

Tidak ada jalan lain bahwa untuk menghadapi ancaman-ancaman ini, manusia memerlukan adanya sebuah sistem sosial yang adil yang memiliki nilai sakralitas dan kesucian dan berdasarkan ketuhanan. Karena masalah keadilan bukan hanya fenomena empiris yang dapat diukur secara kuantitatif. Namun ia merupakan konsep abstrak yang berkenaan dengan aspek kebijakan-kebijakan praksis, karena itu ia merupakan garapan filosofis dan bersifat ideologis. Itulah sebabnya mengapa dalam menjawab masalah diatas setiap orang atau kelompok memiliki jawaban dan konsep yang berbeda sesuai dengan ideologi, kandungan batinnya serta kapasitas pengetahuannya.

Guna menegakkan nilai keadilan sosial dan ekonomi dalam tataran praktis diperlukan kecakapan yang cukup. Orang-orang yang memiliki kualitas adil inilah

yang layak memimpin masyarakat. Memimpin adalah menegakkan keadilan, menjaga agar setiap orang memperoleh hak asasinya dan dalam jangka waktu yang sama menghormati kemerdekaan orang lain dan martabat kemanusiaannya sebagai manifestasi kesadarannya akan tanggung jawab sosial.

Bagaimana dengan Islam? [Ketika Islam diubah menjadi Ideologi Politik]

Secara umum, berdasarkan kajian keserjanaan muslim yang tersedia, menguatnya tuntutan formalisasi syariah, khususnya di negara sekuler modern (*secular nation state*) dapat dipahami dalam beberapa kerangka hipotetik berikut: (1) diskursus formalisasi syariah tidak lebih sebagai upaya politisasi agama atas rezim yang sedang berkuasa (*incumbent*) atas para penentangannya. (2) bukti menguatnya mazhab radikalisme atau revivalisme agama yang selalu menjadi penganjur dua kata kunci yakni; "kepantasan moral dan kepatuhan hukum" (*moralitys and legal obidience*). (3) gejala formalisasi agama secara lebih dalam juga merupakan *symptom* atas kebangkitan gerakan-gerakan fundamentalisme dalam agama-agama baik Yahudi, Kristen, Islam, maupun Hindu. Gejala-gejala fundamentalisasi ini memaksa restorasi "kesadaran" masa lalu menjadi "kesadaran" masa kini, termasuk formalisasi hukum agama (*religious law*). (4) tuntutan tentang formalisasi hukum agama juga bisa dilihat sebagai sebuah upaya penegasan identitas keagamaan (*reassertion of religious identity*) sebuah masyarakat tertentu seperti Negara Yahudi-Israel atau Negara Islam-Pakistan atau Negara Islam-Iran. Bagi sebagian kelompok masyarakat, formalisasi hukum agama adalah sebuah konsekuensi-logis dan bahkan sebuah keniscayaan. (5) tuntutan formalisasi hukum agama itu bukanlah tujuan akhir (*the ultimate goal*), karena hanya sebatas perangkat "meng-agama-kan" (meng-Islam-kan atau me-Yahudi-kan) negara sekuler-modern.

Fata (2009:1-2) menulis bahwa dalam konteks keindonesiaan, tuntutan formaliasi syariat Islam juga menjadi polemik umat sejak kemerdekaan 1945 hingga sekarang, terlebih jika dikaitkan dengan upaya pengadopsian aspek legal-formalnya ke dalam Undang-undang dan konstitusi negara. Selama tiga dasawarsa lebih, tuntutan formalisasi syariat Islam ini menjelma menjadi simbol ketegangan

antara kaum nasionalis dengan agamawan secara horizontal, sekaligus menjadi simbol resistensi negara terhadap tuntutan tersebut melalui produk hukum dan kebijakannya, meskipun dalam beberapa hal resistensi ini bersifat cair. Sumber polemik tersebut berkisar pada tujuh-kata yang termuat dalam Piagam Jakarta (*Jakarta Charter*) yang berbunyi "*dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya.*" Bagi para pendukung pemberlakuan syariat Islam, tujuh kata tersebut adalah harga mati dan tak bisa ditawar lagi, dengan asumsi bahwa mayoritas bangsa Indonesia adalah umat Islam. Dalam konteks ini, jika dicermati lebih jauh, ada tiga model ketegangan yang menjadi penghambat penerapan syariah Islam di Indonesia: (a) Ketidaksesuaian dengan dasar Konstitusi (*dissonant constitutionality*); (b) ketidakcocokan dengan proses legislasi (*dissonant legislation*); dan (3) ketidaksesuaian antara visi peran pemerintahan (*dissonant role of government*).

Berdasarkan restorasi "kesadaran" masa lalu menjadi "kesadaran" masa kini itulah beberapa kelompok dalam Islam di Indonesia berupaya untuk merubah Islam menjadi ideologi politik. Dalam hal ini Gusdur menulis pada buku *Ilusi Negara Islam, Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia* [2009:20], bahwa kita harus sadar bahwa jika Islam diubah menjadi ideologi politik, ia akan menjadi sempit karena dibingkai dengan batasan-batasan ideologi dan platform politik. Pemahaman apa pun yang berbeda, apalagi bertentangan dengan pemahaman mereka, dengan mudah akan dituduh bertentangan dengan Islam itu sendiri, karena watak dasar tafsir ideologi memang bersifat menguasai dan menyeragamkan. Dalam bingkai inilah aksi-aksi pengkafiran maupun pemurtadan sering dan mudah dituduhkan terhadap orang atau pihak lain. Perubahan ini dengan jelas mereduksi, mengamputasi, dan mengebiri pesan-pesan luhur Islam dari agama yang penuh dengan kasih sayang dan toleran menjadi seperangkat batasan ideologis yang sempit dan kaku.

Lebih lanjut dalam pengantar editor tersebut dengan judul *Musuh Dalam Selimut*, Abdurrahman Wahid [dikenal dengan sebutan Gusdur] menyebutkan bahwa aspirasi kelompok garis keras di Indonesia dipengaruhi oleh gerakan Islam transnasional dari Timur-tengah, terutama yang berfaham Wahhabi atau Ikhwanul

Muslimin atau gabungan keduanya. Sejarah mencatat bahwa dasar-dasar teologi Wahhabi dibangun oleh seorang fanatik abad ke-18 Muhammad ibn Abd al Wahhab (w.1206H/1792M). Gagasan utamanya adalah umat Islam telah melakukan kesalahan dengan menyimpang dari jalan Islam yang lurus, dan hanya dengan kembali ke satu-satunya agama yang benar mereka akan diterima dan mendapat ridha dari Allah. Dengan semangat puritan ini Muhammad ibn Abd al Wahhab hendak membebaskan Islam dari semua perusakan yang telah menggerogoti agama Islam.

Lebih lanjut dalam perjalannya sejarahnya Wahhabisme memperlihatkan kebencian terhadap bentuk intelektualisme, mistisisme, sektarianisme di dalam Islam dengan memandang semua itu telah menyimpang (Abou el Fadl, 2006:62). Puncak gerakan wahhabisme ini terjadi saat Muhammad ibn Abd al Wahhab bersekutu dengan Muhammad ibn Sa'ud yang kelak melahirkan kerajaan Arab Saudi. Di masa modern, kekayaan alam berupa minyak yang dimiliki kerajaan Saudi dimanfaatkan untuk menyebarkan pengaruhnya ke seluruh dunia.

Itulah yang kemudian membuat kelompok-kelompok garis keras di Indonesia termasuk partai politik yang berfaham wahhabi, menyimpan agenda yang berbeda dari ormas-ormas seperti Muhammadiyah dan NU dan partai-partai berhaluan kebangsaan. Dalam beberapa tahun terakhir sejak kemunculannya kelompok-kelompok garis keras telah berhasil mengubah wajah Islam Indonesia mulai menjadi agresif, beringas, intoleran dan penuh kebencian. Padahal selama ini Islam Indonesia dikenal lembut, toleran dan penuh kedamaian. Inilah yang oleh A. Mustafa Bisri disebutkan bahwa usaha menjadikan Islam sebagai Ideologi dan mewujudkan negara Islam boleh jadi disebabkan adanya semangat yang berlebihan namun tidak didukung oleh pengetahuan yang memadai.

Penyebab Ideologi Wahhabi

Memori kolektif bangsa ini masih mengingat kuat bahwa Indonesia pada masa reformasi, yang menandai adanya penguatan kelompok-kelompok Islam yang tampilannya menjadi perhatian publik karena bersentuhan langsung dengan ruang publik. Hal ini bukan untuk mengatakan bahwa kelompok-kelompok Islam

lain yang berbeda tidak mengemuka seperti hanya kelompok-kelompok ini. Mereka melakukan sejumlah tindakan “pembersihan” terhadap sejumlah tempat, yang menjadi bagian dari ruang publik, yang disebut-sebut sebagai tempat maksiyat. *Sweeping* dan perusakan dilakukan terhadap sejumlah tempat umum, termasuk hiburan malam.

Tampilan kelompok-kelompok di atas, pengaruh Arab yang menjadi tempat lahirnya Islam kerap kali hadir dalam keyakinan dan praktik mereka di Indonesia. Hal ini tampak jelas dari kenyataan mereka yang tidak sesekali saja mendasarkan keputusan penting dari produksi ide dan aksi yang akan diambil dari fatwa para pemuka organisasi ditempat asalnya, yakni Timur Tengah. HTI sebagai misal, memiliki agenda besar untuk memproduksi kembali ide *khalifah* universal di Indonesia. Reproduksi agenda ini semakin menguat di masa reformasi sebagai respon buruknya kinerja Indonesia sebagai negara. Gagasan “Selamatkan Indonesia dengan Syariah” dikumandangkan secara kencang oleh kelompok ini.

Hal inilah yang menjadi latar belakang mengapa studi ini dilakukan yang kemudian menghasilkan sebuah buku yang sangat kontroversi di tahun 2009. Pada Bab I dengan judul *Studi Gerakan Islam Transnasional Dan Kaki Tangannya Di Indonesia*, tertera dengan jelas dasar pemikirannya. Para aktivis garis keras sepenuhnya sadar bahwa mereka tengah terlibat dalam “perang ide-ide” untuk meyakinkan umat Islam di seluruh dunia, bahwa ideologi mereka yang ekstrem adalah satu-satunya interpretasi yang benar tentang Islam. Mereka memahami Islam secara monolitik dan menolak varian-varian Islam lokal dan spiritual seperti diamalkan umat Islam umumnya, sebagai bentuk pengalaman Islam yang salah dan sesat karena sudah tercemar dan tidak murni lagi.

Strategi utama gerakan Islam transnasional dalam usaha membuat umat Islam menjadi radikal dan keras adalah dengan membentuk dan mendukung kelompok-kelompok lokal sebagai kaki tangan penyebar ideologi Wahhabi/Salafi mereka serta berusaha meminggirkan dan memusnahkan bentuk-bentuk pengamalan Islam yang lebih toleran yang telah lebih lama ada dan dominan di berbagai belahan dunia Muslim. Dengan cara demikian, mereka berusaha keras

melakukan infiltrasi ke berbagai bidang kehidupan umat Islam baik melalui cara-cara halus hingga kasar dan keras.

Solidaritas

Dalam perspektif sosiologi, tindak kekerasan adalah salah satu indikasi bahwa masyarakat sedang mengalami patologi sosial berupa penyakit anomi. Anomi adalah sebuah kondisi masyarakat dimana agama, pemerintah dan moralitas telah kehilangan keefektifannya (Campbell, 1994:176) –suatu keadaan yang serupa dengan keadaan asali manusia dalam perspektif Thomas Hobbes, yaitu *state of nature* atau keadaan *alienasi* menurut Karl Marx.

Dalam keadaan anomi tersebut, masyarakat kehilangan pegangan dan batas-batas norma tidak lagi disadari sehingga seringkali terjadi berbagai pola tindak kekerasan yang dapat mengancam solidaritas dalam kehidupan bersama. Masyarakat sedang dilanda krisis nilai dan norma sosial. Nilai-nilai sosial yang telah lama disosialisasikan, tidak lagi mampu digunakan sebagai *guiding force* (acuan) dalam melakukan interaksi sosial. Norma-norma sosial tidak lagi mampu mengendalikan arah perilaku anggota masyarakat ketika tercipta situasi kekerasan akibat harapan yang ingin dicapai tidak terwujud, baik yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi, politik, sosialisasi diri dan sebagainya.

Tindak kekerasan dalam bentuk kemarahan dan letupan emosi massa, berawal dari semakin lemahnya tingkat kesadaran kolektif dalam kehidupan bermasyarakat, di mana bidang-bidang yang dikuasai oleh kesadaran kolektif ini semakin melemah. Melemahnya kesadaran kolektif ini menurut Durkheim, sebagai akibat dari pluralisme dan pembagian kerja yang semakin tajam. Tekanan dan paksaan masyarakat terhadap individu semakin berkurang (Johnson, 1994:185-187). Dengan demikian, terdapat lebih banyak ruang gerak bagi perbedaan-perbedaan individu. Sebaliknya, sikap individualisme muncul semakin kental sehingga akibatnya individu-individu kehilangan pegangan. Hal inilah yang menyebabkan lemahnya ikatan sosial yang sebelumnya telah mempersatukan individu dengan kelompok-kelompok sosial lainnya, sehingga perkembangan

solidaritas sosial –yang merupakan pilar utama bagi kehidupan sebuah masyarakat- menjadi lemah dan terancam.

Gejala melemahnya solidaritas sosial ini sudah terlihat jelas dalam kehidupan masyarakat Indonesia saat ini, terutama dalam lingkungan sosial perkotaan. Sifat gotong royong, tenggang rasa, toleransi dan paguyuban dalam masyarakat mulai memudar dan berganti dengan sikap-sikap individualistis dan pragmatis. Kondisi yang muncul dalam kehidupan bersama adalah gesekan kepentingan dengan melakukan segala cara untuk mencapai tujuan masing-masing, sehingga konflik antar individu dalam bentuk tindakan-tindakan brutal dan emosional tidak dapat dihindari. Bentuk-bentuk tindak kekerasan individual ini, selanjutnya menjadi pemicu terciptanya kolektivitas atau ‘sosialitas kejengkelan’ yang bermuara pada kemarahan dan kemudian berada pada lautan kekerasan.

Solusi

Dalam melakukan pembentukan pemahaman baru tersebut tentunya tidak dapat dilakukan pihak aparat keamanan di negeri ini. Namun perang atas terorisme ini harus dilakukan oleh seluruh pihak di Indonesia, yang masih menginginkan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia [NKRI] dan masih mau menerima pluralisme yang ada. Adapun penanganan ini hendaknya dilakukan oleh :

1. Pemerintah merupakan pihak yang paling bertanggung jawab atas pembentukan pola pikir, dan mental masyarakat, terutama kaum muda, sehingga tidak dengan mudah dipengaruhi oleh para ‘aktor-aktor teroris’. Pemberantasan pola pikir terorisme ini sangatlah berkaitan dengan kemampuan pemerintah dalam hal penyediaan kebutuhan masyarakat terutama lapangan pekerjaan dan pendidikan. Pengentasan kemiskinan juga menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan, karena para aktor terorisme dengan dukungan dana yang dimilikinya seringkali memanfaatkan kemiskinan masyarakat. Masyarakat miskin akan lebih mudah dipengaruhi pola pikirnya sehingga dimanfaatkan sebagai martir-martir yang siap mati kapan pun. Penyediaan pendidikan yang dapat dijangkau oleh

semua orang adalah faktor penting dalam memerangi pendidikan. Pergerakan aktor terorisme sepertinya menggunakan jalur pendidikan non-formal untuk mempengaruhi masyarakat di sekitarnya dan menanamkan ideologi terorisnya. Untuk itu pendidikan haruslah dapat diterima oleh semua penduduk di Indonesia, tentunya dalam pendidikan tersebut harus menyelipkan pendidikan untuk melawan terorisme, atau pendidikan anti terorisme.

Selain itu hal penting yang harus disediakan oleh pemerintah adalah menciptakan suasana keadilan, kesetaraan, persaudaraan, dan saling menerima. Sungguh sangat ironis ketika aktor terorisme berasal dari luar negeri, sedangkan pelaku dan lokasi bom bunuh dirinya adalah di Indonesia. Bukankah ini bunuh diri dan sekaligus membunuh saudara se-negeri. Pemerintah harus mampu menyelesaikan masalah, bahwa Pancasila harus menjadi dasar, ideologi dan, tujuan masyarakat Indonesia. Karena selama ini dalam masyarakat lebih banyak dipengaruhi oleh ideologi keagamaan masing-masing. Celaknya seringkali melupakan semangat *founding fathers* Negara ini untuk menjunjung pluralisme yang dari dulu sejak ada. Pemerintah juga harus membenahi sistem kependudukan yang ada saat ini di Indonesia, karena banyak masalah yang timbul disana akibat penggunaan identitas palsu, seperti masalah DPT (Daftar Pemilih Tetap), dan nama dan alamat palsu yang memudahnya pelaku untuk melarikan diri.

2. Tokoh agama haruslah juga bertanggung jawab atas umat yang mereka pimpin. Karena sebagaimana yang telah terjadi para aktor terorisme seringkali memasukkan ajarannya melalui menyamarkan ajaran agama. Karena bagaimana pun ajaran agama tidak mungkin mengajarkan cara-cara membunuh seseorang, memusuhi kelompok tertentu, dan berbuat bodoh membunuh diri. Oleh karena hal tersebutlah para tokoh-tokoh agama seharusnya mampu untuk bertindak lebih nyata dan lebih cepat daripada para tokoh-tokoh terorisme, sehingga masyarakat tidak dipengaruhi dan menerima terorisme sebagai hal yang benar dan heroik. Jangan sampai tokoh-tokoh agama yang ada di masyarakat malah mendukung tindak aksi para terorisme, atau sampai menyebarkan pemikiran untuk memusuhi kelompok tertentu. Tokoh agama yang telah lebih banyak belajar agama seharusnya lebih mampu untuk menciptakan rasa damai di hati masyarakat.

3. Tokoh masyarakat di *grass root* haruslah juga lebih tegas dan kreatif dalam mencegah para pelaku terorisme ini. Karena tidak jarang pelaku menyembunyikan dirinya di sekitar masyarakat. Para tokoh masyarakat haruslah secara periodik dan konsisten memantau penduduk yang ada di masyarakatnya, sehingga penduduk pendatang akan dapat dipantau dengan demikian tentunya para teroris akan kesulitan menyembunyikan diri. Selain itu para tokoh masyarakat yang paling dekat dengan masyarakat juga harus mampu untuk membuat pemahaman di masyarakat bahwa pelaku teror bukanlah para tamu yang harus diterima baik-baik. Pelaku teror adalah musuh bersama yang harus segera ditindak secara hukum tegas.

4. *Local strongman*. Para *local strongman* yang ada di masyarakat tidak boleh dipengaruhi lebih dulu oleh para teroris. Para *local strongman* dengan modal sosial yang mereka miliki masing-masing harus mampu untuk mengendalikan massa yang dimilikinya untuk melawan secara tegas para terorisme. Peran para ulama, tokoh adat, pemilik modal, kaum cendekiawan, dan lain sebagainya adalah sangat penting karena dengan bantuannya para pelaku terorisme akan lebih mudah untuk ditemukan, ditangkap, dan diberikan hukuman yang setimpal.

5. Para orang tua dan keluarga tidak kalah pentingnya dalam melindungi negara ini dari serangan para terorisme. Para keluarga harus melindungi keluarganya masing-masing agar tidak dipengaruhi oleh aktor terorisme.

Daftar Pustaka

Abou El Fadl, Khaled. 2001. *Melawan "Tentara Tuhan"*. Jakarta: Serambi.

----- . 2003. *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*. diterjemahkan dari *Speaking in Gods Name: Islamic Law Authority and Women*. Jakarta: Serambi.

----- . 2006. *Selamatkan Islam Dari Muslim Puritan*, diterjemahkan dari *The Great Theft: Wrestling Islam From the Extremists*. Jakarta: Serambi.

- Bagun, Rikard. 2002. *Indonesia di Peta Terorisme Global* [<http://www.polarhome.com/pipermail/nusantara/2002-November/000629.html>] diakses tanggal 21 April 2015.
- Camara, Dom Helder. 2000. *Spiral Kekerasan* (Judul asli: *Spiral of Violence* Penulis: Dom Helder Camara) Penerjemah: Komunitas Apiru Pengantar: Lambang Trijono. Penerbit: INSISTPress dan Pustaka Pelajar Edisi: I, Maret 2000 Tebal: xxv + 88 hlm
- Campbell, Tom. 1994. *Tujuh Teori Sosial, Sketsa, Penilaian, Perbandingan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Deaux, Kay, and Lawrence S. Wrightsman. 1984. *Social Psychology in the 80s*. Brooks/Cole Pub. Co.
- Fata, Badrus Samsul. 2009. *Kontestasi Penerapan Syariah Islam di Indonesia*, sebuah resensi buku *Challenging the Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia*, karya Arskal Salim. Jakarta: dalam www.wahidinstitute.org. diakses tanggal 5/10/2009.
- Girard, René. 1979. *Violence and the Sacred*. Paperback –Patrick Gregory (Translator)
- Giyanto, Arif dan Budi Gunawan. 2007. *Bertaruh Citra Dakwah, Membedah Kritis Friksi Muhammadiyah-PKS*. Surakarta: Era Intermedia.
- Hadiwijono, Harun. 1991. *Sari Sejarah Filsafat Barat 1*. Yogyakarta: Kanisius
-----, 1992. *Sari Sejarah Filsafat Barat 2*. Yogyakarta: Kanisius
- Hobbes, Thomas. 1958. *The Leviathan*, paperback, English edition. Macmillan Publishing Company: Incorporated.
- Ilusi Negara Islam diperbanyak di empat negara dalam www.kompas.com edisi 17/5/2009 diakses tanggal 20/4/2015.
- Johnson, D.P. 1994. *Teori Sosiologi Klasik Dan Modern*, (Robert MZ Lawang, penterjemah), Jilid 1 dan 2. Jakarta: Gramedia.
- Laporan Tahunan Kehidupan Beragama Di Indonesia Tahun 2008. Program Studi Agama dan Lintas Budaya Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS) Universitas Gadjah Mada. Diterbitkan Pada Desember 2008.

- Merton, Thomas. 1992. *Faith and Violence: Christian Teaching and Christian Practice*. Paperback.
- Muzakki, Akh.. 2004. *Wajah Islam Indonesia Mendatang: Sebuah Wallahu A'lam*. Canberra: Teroka Cendikia Perhimpunan Pelajar Indonesia-Australia.
- Saidiman, *Ilusi Khilafah Islam*, paper diskusi JIL (Jaringan Islam Liberal). 14/10/2008. dalam www.Islamlib.com, diakses tanggal 20/04/2015.
- Spinoza, Baruch. 1963. *Ethics*. Commodius Vicus
- Toffler, Alvin. 1980. *The Third Wave*. New York: Published by William Morrow & Company.
- Titus, H. Harold, Richard T. Nolan, Marilyn S. Smith. 1984. *Persoalan-persoalan Filsafat*, H.M. Rasjidi (Translator). Jakarta: Bulan Bintang.
- Wahid, Abdurrahman (editor). 2009. *Ilusi Negara Islam : Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia* (versi digital). Jakarta: Kerja sama LibForAll Foundation, Gerakan Bhineka Tunggal Ika, the Wahid Institute, dan Maarif Institute.
- Yulika, Febri, dan , A. Sudiardja, SJ. 2001. *Refleksi moral atas tindak kekerasan dalam kehidupan bersama*. Yogyakarta: Tesis UGM
- Zada, Khamami. 2002. *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia*. Jakarta: Teraju.

Endnote

¹ Lihat, <http://catdir.loc.gov/catdir/samples/cam031/88020362.pdf>

² Lihat, http://en.wikipedia.org/wiki/Leviathan_%28book%29